



PUTUSAN

Nomor 7170 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ASEP ABDUL MALIK alias ASEP AANG bin (almarhum) ABDUL ROZAK;**

Tempat Lahir : Tasikmalaya;

Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun/23 November 1971;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Kubang Eceng, Desa Mekarjaya
RT.02/RW.04, Kecamatan Padakembang,
Kabupaten Tasikmalaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta/Jual beli bibit ikan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Subsidiar : Korupsi;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 7170 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya tanggal 19 April 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP ABDUL MALIK alias AANG bin ABDUL ROJAK terbukti bersalah "secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti untuk Terdakwa ASEP ABDUL MALIK alias AANG bin ABDUL ROJAK sebesar Rp1.295.500.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda para terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel berkas Yayasan MUFIDUL UMMAH Kampung Gunung Sirap Cintaraja Singaparna Tasikmalaya 46417 (asli);

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 7170 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. YAYASAN ISLAM SUNAN GUNUNG JATI beralamat di Kampung Sinarmulya Desa Mekarjaya Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya (asli);
3. 1 (satu) bundel berkas Yayasan Nurul Huda Cikunir beralamat di Kampung Cihandeuleum RT.001 RW.012 Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya (asli);
4. 1 (satu) bundel berkas Yayasan ASSALAM MARIBAYA beralamat di Kampung Maribaya RT. 03 RW. 04 Desa Dawagung Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya (asli);
5. 1 (satu) bundel berkas YAYASAN NURUL FALLAH CILOPANG beralamat Kampung Cilopang RT. 002 RW. 001 Desa Cimanggu Kecamatan Puspahiang (asli);
6. 1 (satu) bundel berkas PONPES MIFTAHUL HUDA beralamat di Kampung Cikole Hilir RT. 18/RW.04 Desa Raksajaya Kecamatan Sodonghilir, KabupatenTasikmalaya;
7. 1 (satu) bundel berkas Yayasan Nurul Ulum Wargijaya beralamat di Kampung Wargijaya Desa Raksajaya RT : 016 RW : 004 Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya (asli);
8. 1 (satu) bundel berkas Yayasan Pendidikan Islam Situ Anyar Tasikmalaya beralamat di Kampung Situanyar Desa Muncang Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya (asli);
9. 1 (satu) bundel berkas YAYASAN NAHDLATUL ULUM MEKARJAYA beralamat di Kampung Mekarjaya RT. 032/RW.007 Desa Cisempur Kecamatan Cibalong, KabupatenTasikmalaya (asli);
10. 1 (satu) bundel berkas Yayasan ATH-THARIQ WANGUNSARI beralamat di Kampung Wangunsari RT. 05 RW. 09 Desa Setawaras Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya (asli);
11. 1 (satu) bundel berkas Pondok Pesantren Al Hasanah beralamat di Kampung Bubuay RT. 04 RW 02 Desa Sepatnunggal Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya (asli);
12. 1 (satu) bundel berkas Majelis Ta'lim Miftahul Hoer beralamat di Kampung Pecutkondang RT.16/RW.07 Desa Wakap Kecamatan Bantarkalong KabupatenTasikmalaya (asli);

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 7170 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bundel berkas PONPES TAUPIQUL HUDA beralamat di Kampung Sindangsari RT 06 RW 06 Desa Sindangkerta Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya (asli);
14. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0017/LS/BLH/2018 tanggal 12 Maret 2020, kepada AI NUR FUADAH /Ketua Yayasan MUFIDUL UMMAH Desa Cintaraja Kecamatan Singaparna sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (asli);
15. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0016/LS/BLH/2018 tanggal 09 Maret 2020, kepada ADANG SUJANA /Ketua Yayasan Pendidikan Islam SITUANYAR TASIKMALAYA Desa Muncang Kecamatan Sodonghilir sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (asli);
16. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0020/LS/BLH/2018 tanggal 14 Maret 2020, kepada DEDE MUHYI/ Ketua NAHDLATUL ULUM MEKARJAYA Desa Cisempur Kecamatan Cibalong sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (asli);
17. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0076/LS/BLH/2018 tanggal 20 April 2020, kepada DADIH ABDUL H/ Ketua Yayasan NURUL HUDA CIKUNIR Desa Cikunir Kecamatan Singaparna sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (asli);
18. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0075/LS/BLH/2018 tanggal 20 April 2020, kepada MUHIDIN / Pimpinan Pondok Pesantren AL-HASANAH Desa Sepatnunggal Kecamatan Sodonghilir sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (Asli);
19. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0088/LS/BLH/2018 tanggal 20 April 2020, kepada HERYADI, S.Pd/ Ketua Yayasan ATH-THARIQ Kampung Wangunsari Desa Setiawaras Kecamatan Cibalong sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (asli);
20. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0147/LS/BLH/2018 tanggal 26 April 2020, kepada UJANG CUCU T/

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 7170 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Yayasan ATH-THARIQ Kampung Wangunsari Desa Setiawaras
Kecamatan Cibalong sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
(Asli);

21. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:
0166/LS/BLH/2018 tanggal 07 Mei 2020, kepada DED PURKON/
Ketua Yayasan NURUL FALLAH CILOPANG Desa Cimanggu
Kecamatan Puspahiang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima
puluh juta rupiah) (asli);

22. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:
0191/LS/BLH/2018 tanggal 07 Mei 2020, kepada A YADI JAYADI/
Ketua Yayasan NURUL ULUM WARGIJAYA Desa Raksajaya
Kecamatan Sodonghilir sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) (asli);

23. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:
252/LS/BLH/2018 tanggal 14 Mei 2020, kepada CECEP BULKINI /
Pimpinan Pondok Pesantren MIFTAHUL HUDHA Desa Raksajaya
Kecamatan Sodonghilir sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima
puluh juta rupiah) (asli);

24. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:
0340/LS/BLH/2018 tanggal 05 Juni 2020, kepada EUIS
NURHASANAH /ketua Yayasan Islam SUNAN GUNUNG JATI Desa
Mekarjaya Kecamatan Padakembang sebesar Rp200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah) (asli);

25. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:
0339/LS/BLH/2018 tanggal 05 Juni 2020, kepada IMAM B / ketua
Majlis Ta'lim MIFTAHUL KHOER Desa Wakap Kecamatan
Bantarkalong sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
(asli);

26. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:
0337/LS/BLH/2018 tanggal 05 Juni 2020, kepada MOHAMAD I
RAMDANI / Pimpinan Pondok Pesantren Taufiqul Huda, Sindangkerta
Cipatujah Tasikmalaya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima
puluh juta rupiah) (asli);

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 7170 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Akta Pendirian Yayasan NURUL HUDA CIKUNIR Tanggal 22 Maret 2016 Nomor : 182 yang diterbitkan oleh Notaris NUGRAHA NUR PERMANA, SH.,MH (copy);
28. Buku rekening bank BJB Atas Nama Yayasan NURUL HUDA CIKUNIR Nomor Rekening 0073463051100 (copy);
29. Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0017050.AH.01.04.2016. tanggal 24 Maret 2016 (copy);
30. 1 (satu) buah *Compac Disk/CD* yang berisi rekaman percakapan antara Saudara UJANG CUCU T (Ketua Yayasan Assalam Maribaya) dengan Sr. TONI (Karyawan fotokopi Cemerlang Rajapolah Tasikmalaya /Pemotong Dana Hibah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 untuk Yayasan Assalam Maribaya);
31. Akta Pendirian Yayasan ASSALAM MARIBAYA Tanggal 11 Februari 2016 Nomor : 45 yang diterbitkan oleh Notaris NUGRAHA NUR PERMANA, SH.,MKn (copy);
32. Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI beserta Lampiran Nomor : AHU-0007819.AH.01.04. Tahun 2016 tanggal 11 Pebruari 2016 tentang pengesahan badan Hukum YAYASAN ASSALAM MARIBAYA (copy);
33. Surat Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 225/955/II/KBL tanggal 29 Februari 2016 perihal Penjelasan tentang Ketentuan Surat Keterangan terdaftar/SKT (copy);
34. 1 (satu) Buah Akta Pendirian YAYASAN NURUL FALLAH Nomor 10 tanggal 30 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris NUGRAHA NUR PRAMANA, S.H.,M.Kn. (copy);
35. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB Atas Nama YAYASAN NURUL FALLAH CILOPANG Nomor Rekening 0070481669100 (copy);
36. 1 (satu) Buah SK Kemenkumham Atas Nama YAYASAN ATH THARIQ WANGUNSARI Nomor: AHU-0032594.AH.01.04 Tahun 2015. tanggal 21 Desember 2015 beserta lampirannya (copy);
37. 1 (satu) Buah Akta Pendirian Atas Nama YAYASAN ATH-THARIQ WANGUNSARI No.395 tanggal 17 Desember 2015 Notaris : HERI

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 7170 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIYANA,SH.,MH. (copy);

38. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB Atas Nama MAJELIS TA'LIM MIFTAHUL KHOER Nomor Rekening : 0080927762100 (Asli);
39. 1 (satu) Buah Slip Bukti Penarikan Tunai Bank BJB Atas Nama MAJELIS TA'LIM MIFTAHUL KHOER Sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 06 Juni 2018 (Asli);
40. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB Atas Nama PONPES AL HASANAH Nomor Rekening : 0085319698100 (Asli);
41. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB Atas Nama YAYASAN NURUL HUDA CIKUNIR Nomor Rekening : 0073463051100 (Asli);
42. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BJB Atas Nama YAPISA SITU ANYAR TASIKMALAYA Nomor Rekening : 008561460100 (Asli);
43. Berita Acara Hasil Rapat Tim Anggaran Pemerintah daerah Mengenai pembahasan penyusunan APBD Tahun anggaran 2018 pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 di Ruang Rapat Kepala BPKAD Kabupaten Tasikmalaya;
44. Notulen Rapat pembahasan Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 tanggal 29 Agustus 2017;
45. Nota Dinas Nomor : 900/1507/BPKAD/2017 tanggal 30 Agustus 2017 dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya selaku ketua TPAD Kabupaten Tasikmalaya yang ditujukan kepada Bupati Tasikmalaya perihal Penyampaian Daftar Calon Nominatif penerima hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018;
46. Lampiran Hasil rapat TAPD tanggal 29 Agustus 2017 pembahasan APBD Tahun Anggaran 2018 tentang daftar nominatif calon penerima hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018;
47. Berita Acara Hasil Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Mengenai pembahasan penyusunan APBD Tahun anggaran 2018 pada hari Jum'at tanggal 17 November 2017 di Ruang Rapat Kepala BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya dengan lampiran;
48. Nota Dinas Nomor : 900/1998/BPKAD/2017 tanggal 20 November 2017 dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya selaku ketua TPAD Kabupaten Tasikmalaya yang ditujukan kepada Bupati

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 7170 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tasikmalaya perihal Penyampaian daftar calon penerima Hibah Tahun Anggaran 2018;
49. Notulen dan Daftar Hadir Rapat persiapan Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 tanggal 17 November 2017;
 50. Lampiran Hasil rapat TAPD tanggal 17 November 2017 pembahasan APBD Tahun Anggaran 2018 tentang daftar calon penerima hibah daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018;
 51. Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Tahun 2018;
 52. 1 (satu) Buah Keputusan Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Nomor : 900/Kep.10-BPKAD/2018 tanggal 03 Januari 2018 tentang Penetapan Penerima Hibah Daerah Tahun Anggaran 2018 (copy Legalisir);
 53. 1 (satu) Buah Peraturan Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Nomor : 14 Tahun 2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya (copy Legalisir);
 54. 1 (satu) Buah Peraturan Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Nomor : 44 Tahun 2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor : 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya (copy Legalisir);
 55. 1 (satu) Buah Peraturan Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Nomor : 4 Tahun 2017 tanggal 17 Januari 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor : 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya (copy Legalisir);
 56. Uang Tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang disita dari Terdakwa ASEP ABDUL MALIK alias AANG BIN (almarhum) ABDUL ROZAK pada tanggal 13 Agustus 2021;
 57. Uang Tunai Sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang disita dari Saksi NUNU NURJAMAN pada tanggal 27 Agustus 2021 ;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 7170 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Uang Tunai Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang disita dari Saksi TONI WARLIAN pada tanggal 01 September 2021;
59. Uang Tunai Sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disita dari Saksi DADENG BAEKARI HUDAN ANSORI bin (almarhum) ZAENAL SUKMANA pada tanggal 21 September 2021;
60. Uang Tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang disita dari tersangka ASEP ABDUL MALIK alias AANG bin (almarhum) ABDUL ROZAK pada tanggal 13 September 2021;
61. Uang Tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang disita dari saksi ASEP YUYUN ZAKARIA pada tanggal 21 September 2021;
62. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Barat Nomor: PAN/10/A/Kpts/K-S/074/III/2018 tanggal 10 Maret 2018 tentang Perubahan Pertama Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Tasikmalaya Periode 2015-2020 beserta Lampiran (*copy*) yang disita dari Terdakwa ASEP ABDUL MALIK alias AANG bin (almarhum) ABDUL ROZAK pada tanggal 15 November 2021;
 - Nomor urut : 1 sampai dengan 37 dan 39;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Nomor urut : 38, 40 sampai dengan 42 dan 62;Dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita;
 - Nomor urut : 43 sampai dengan 55;Dipergunakan dalam perkara ADE ISHAK bin MUSOTFA;
 - Nomor urut : 57 sampai dengan 59 dan 61 uang tunai dengan total sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengembalian kerugian Negara;
 - Nomor urut : 56 dan 60 Uang tunai dengan total sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti dari Terdakwa ASEP ABDUL MALIK alias AANG BIN (almarhum) ABDUL ROZAK;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 7170 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg tanggal 28 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP ABDUL MALIK alias ASEP AANG bin (almarhum) ABDUL ROZAK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagaimana dalam dakwaan Primair";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASEP ABDUL MALIK alias ASEP AANG bin (almarhum) ABDUL ROZAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Nomor urut : 1 sampai dengan 37 dan 39 tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Nomor urut : 38, 40 sampai dengan 42 dan 62 dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita;
 - Nomor urut : 43 sampai dengan 55 dipergunakan dalam perkara ADE ISHAK bin MUSOTFA;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 7170 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor urut : 56 sampai dengan 61 uang tunai dengan total sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 20/PID.TPK/2022/PT BDG tanggal 5 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 28 April 2022 Nomor 81/Pid.SUS-TPK/2021/PN Bdg yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta.Pid.Sus/2022/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juli 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Juli 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 15 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 15 Juli 2022 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 7170 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 15 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya tersebut secara formal dapat diterima:

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara,

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bermula dari pertemanan antara Terdakwa dengan saksi FARID GOJALI bin UMAR ISMAIL (berkas penuntutan terpisah), saksi DAUD RIFA'I, S. Ag., saksi NUNU NURJAMAN Bin ROSID, saksi TONI WARLIAN bin (almarhum) IDI di salah satu organisasi partai politik yang sama yakni Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2017, sehingga antara Terdakwa dengan para saksi sering menjalin komunikasi satu dengan yang lainnya. Selanjutnya dikarenakan pada tahun 2017 Terdakwa mengetahui bahwa Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2018 rencananya akan menyalurkan dana hibah yang akan diserahkan kepada organisasi kemasyarakatan/lembaga yayasan yang berada di Kabupaten

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 7170 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tasikmalaya, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mencari keuntungan dari program dana hibah yang akan disalurkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengurus sedemikian rupa agar dana hibah tersebut dapat dicairkan sehingga Terdakwa dan temannya tersebut mendapat keuntungan dari pencairan dana hibah;
- Bahwa benar Terdakwa ASEP ABDUL MALIK alias AANG bin ABDUL ROJAK telah melakukan pemotongan terhadap 13 (tiga belas) lembaga penerima Dana Hibah Daerah yang berasal dari APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa total keseluruhan bantuan dana hibah yang berasal dari APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 dari 13 (tiga belas) lembaga penerima Dana Hibah Daerah adalah sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah). Terdakwa telah melakukan pemotongan bantuan dana hibah terhadap 13 (tiga belas) lembaga tersebut dengan total keseluruhan sebesar Rp1.345.000.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah), sehingga total besaran yang diterima oleh 13 (tiga belas) lembaga sebesar Rp955.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah), selanjutnya uang hasil pemotongan hibah tersebut dibagikan Terdakwa kepada saksi Farid Gojali (Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Fraksi PAN) sebesar Rp1.273.000.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), saksi Dadeng Baekhari Hudan Ansori sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), saksi Toni Warlian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), saksi Nunu Nurjaman sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), saksi Asep Yuyun Zakaria sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa sebesar Rp54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Ai Nur Fuadah, saksi Ujang Cucu Tarsudin, saksi Dede Purkon, saksi Cecep Bulkini, saksi Adang Sudjana, saksi Dede Muhyi, saksi Imam Burhanudin, saksi Mohamad Ishak Ramdani, saksi Heryadi, S.Pd, saksi Dadih Hermawan Abdul Hakim, saksi Muhidin, saksi A Yadi

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 7170 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayadi dan saksi Euis Nuraisyah selaku Pimpinan/Ketua/Pengurus lembaga/penerima hibah sangat memerlukan bantuan dana hibah dalam bentuk uang dari Pemkab Tasikmalaya untuk pembangunan lembaga/yayasan yang dipimpin para saksi namun para saksi merasa kecewa terhadap besarnya pemotongan bantuan dana hibah dari Pemkab. Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh Terdakwa, karena itu perbuatan Terdakwa melakukan pemotongan terhadap 13 (tiga belas) lembaga penerima Dana Hibah Daerah yang berasal dari APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 telah melawan hukum bertentangan dengan Pasal 1 butir ke 14 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD dan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya, sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara;

- Bahwa berdasarkan perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat No. SR-632/PW10/5.2/2021 tanggal 25 Agustus 2021, kerugian Negara dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemotongan Dana Hibah Daerah dari APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.345.000.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang PTPK tentang Uang Pengganti, berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa terbukti memperoleh hasil korupsi yang dilakukannya sebagaimana telah terbukti perbuatan korupsi yang dilakukan Terdakwa memperkaya Terdakwa sendiri sebesar Rp54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). dalam perkara *a quo* telah disita uang dari Terdakwa sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), maka Terdakwa dihukum untuk membayar Uang Pengganti sebesar yang diperolehnya dari Tindak Pidana Korupsi Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai pemidanaan telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 7170 K/Pid.Sus/2022



- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Terdakwa telah melakukan pemotongan bantuan dana hibah kemudian hasilnya dibagi-bagikan kepada Terdakwa sendiri dan beberapa orang lain, telah merugikan negara karena penggunaan dana hibah tidak utuh sampai kepada penerima;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar dakwaan primair;
- Bahwa mengenai jumlah uang pengganti yang telah dijatuhkan *judex facti* telah tepat, karena berpedoman pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa terbukti memperoleh hasil korupsi yang dilakukannya untuk memperkaya diri sendiri sebesar sebesar Rp54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dalam perkara *a quo* telah disita uang dari Terdakwa ASEP ABDUL MALIK sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), uang yang telah disita tersebut dikompensasikan untuk membayar uang pengganti, sehingga uang pengganti yang belum dibayar Terdakwa sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;
- Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *concurring opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 7170 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *concurring opinion* dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dimuat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa meminta kepada Farid Gojali mengurus bantuan untuk beberapa yayasan yang ada di daerahnya, setelah mendengarkan cerita dari Farid Gojali yang bisa mengurus dana bantuan hibah dengan syarat 70% (tujuh puluh persen) untuk pihak pemberi dana hibah sedangkan 30% (tiga puluh persen) diberikan kepada penerima hibah;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai perantara dalam kegiatan pemberian bantuan dana hibah, Terdakwa mendapatkan pembagian dana untuk upah Terdakwa sebagai perantara pemberian bantuan dana hibah. Bahwa uang hasil pemotongan sebesar 70% (tujuh puluh persen) setelah diterima dari Yayasan yang mendapat bantuan dana hibah diserahkan kepada Farid Gojali;
- Bahwa total uang hasil pemotongan Terhadap 13 (tiga belas) Yayasan/Lembaga berjumlah Rp1.345.000.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) yang diserahkan dan diterima Farid Gojali sedangkan uang bantuan dana hibah yang diterima 13 (tiga belas) Yayasan/Lembaga seluruhnya berjumlah Rp955.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka lamanya yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah diperbaiki menjadi 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, serta menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 7170 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TASIKMALAYA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H., Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Bayuardi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.
t.t.d/

Ketua Majelis,
t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
t.t.d/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 7170 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman **18** dari **18** halaman Putusan Nomor 7170 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)